



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762
TOBELO

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/120/1Z.PAUD.076//2017**

Tentang

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“SATU HATI”
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Membaca : Surat Keterangan dari Kantor Desa Mamuya Kecamatan Galela Nomor: 474.4/03/DM/2017 tanggal 16 Januari 2017 dan Permohonan dari PAUD “SATU HATI” Desa Mamuya Kecamatan Galela Nomor: 420.8/01/PAUD.SH/DM/2017 tentang Penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “SATU HATI” dikelola oleh Saudara **ARIANTI LABUANG** selaku penyelenggara / pimpinan.

Menimbang : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Bidang Pengembangan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 421.1/042/DL. 002/2017 tanggal 23 Januari 2017
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4264)

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Peraturan Daerah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Surat Izin Operasional kepada :
- Lembaga PNF / PAUD : **SATU HATI**
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
- Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Tahap Akreditas : -
- Alamat : Desa Mamuya Kec.Galela
- Pemimpin : **ARIANTI LABUANG**
- Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada tanggal : 16 Februari 2017



Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui.